



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LANGSA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan harta agama lainnya perlu membentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2000);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 seri E Nomor 15);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2010 Nomor 10);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 638).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LANGSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, harta wakaf dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syari'at Islam yang berkedudukan pada tingkat Kota Langsa;
5. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Langsa yang selanjutnya disebut Kepala Baitul Mal Kota Langsa;
6. Sekretariat Baitul Mal adalah Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa;
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Kota Langsa yang berwenang memberikan pertimbangan syariat dan pengawasan

fungsional...

- fungsional terhadap pengelolaan zakat kepada Baitul Mal Kota Langsa;
8. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan korporasi sesuai dengan syariat islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelolaan Baitul Mal Kota Langsa;
 9. Harta Benda Wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat;
 10. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infaq, wakaf, hibah, musara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat islam;
 11. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam, serta tidak mengenal nizhab dan haul; dan
 12. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban oleh Baitul Mal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris bukan anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex office* dijabat oleh kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.

Bagian...

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan dan ekonomi Islam.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pembinaan pengawasan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota, dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta harta agama lainnya.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
- b. pelaksanaan pemberian pertimbangan, nasehat (Muwashhi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota;
- c. pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan sedekah serta harta agama lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan zakat, wakaf, infaq, sedekah dan harta agama lainnya; dan
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan umum di pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan harta agama lainnya; dan
- b. menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang amil, zakat, muzakki, mustahik dan harta kena zakat, infaq, pengelolaan harta waqaf serta harta agama lainnya.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul kepala Baitul Mal Kota setelah mendapat rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa.
- (3) Masa Jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan, wajib menetapkan prinsip profesionalisme berdasarkan hukum syar'i.
- (2) Dewan Pengawas melakukan sidang/rapat/pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu di perlukan.
- (3) Hasil rapat/sidang/pertemuan disampaikan kepada BMK Langsa, dengan tembusan kepada Walikota, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota.
- (4) Rekomendasi hasil sidang/rapat/pertemuan Dewan Pengawas wajib ditindaklanjuti oleh kepala Baitul Mal.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas Baitul Mal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kehormatan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA, K.



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 703 TAHUN 2017